

**KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Mencapai derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

**ROSANDRA DEBI**  
**NIM : C.100.110.139**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Aidul Fitriadi A., S.H., M.Hum)



(Iswanto, S.H., M.H)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum)

**KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008)**

ROSANDRA DEBI

C100110139

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

[roschandraputri@gmail.com](mailto:roschandraputri@gmail.com)

**ABSTRAK**

Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang didirikan untuk dapat menjamin hak-hak konstitusional warga negara yang putusannya selalu dinantikan untuk dapat menjamin hal-hal tersebut. Namun, tak dapat dipungkiri, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi memunculkan penafsiran ganda, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Penelitian ini mengkaji tentang peluang yang diberikan oleh MK terhadap kebijakan *affirmative action* dan kontradiksi yang terjadi dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Terdapat kontradiksi dalam putusan MK ini antara kebijakan *affirmative action* dengan sistem pemilu yang ada. Kontradiksi tersebut terjadi karena disatu sisi MK tetap menjamin hak perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam ranah politik namun disisi lain MK menggagalkan upaya peningkatan keterwakilan perempuan dengan merubah mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum dengan suara terbanyak.

Kata kunci: Tindakan Khusus Sementara, Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Politik Perempuan

**ABSTRACT**

Rosandra Debi. NIM C100110139. THE CONTRADICTION OF JUDGMENT OF CONSTITUTIONAL COURT (*THE CASE STUDY OF JUDGEMENT OF CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 22-24/PUU-VI/2008*). Faculty Of Law, Muhammadiyah University of Surakarta 2015.

The Constitutional Court is a state institution, established to ensure the protection of constitution rights of the citizen. Its judgement has always been expected to ensure those things. Even so, undeniably, some of the Constitutional Court judgement induce multiple interpretation, as in Judgment Number 22-24/PUU-VI/2008. This paper is discussing about the opportunities given by Constitutional Court towards affirmative action policies and the contradiction which occurs in the judgment. Qualitative research is used as the method. The conclusion of the research is that contradiction lies within this Constitutional Court Judgment between affirmative action policies with the existing electoral system. That contradiction occurs because on one side the Court is still assuring the right of women to participate in the political sphere, but on the other side the Court counteract the efforts to increase the representation of women by changing the mechanism of elections with a majority vote.

Keywords: Affirmative Action, Judgement of The Constitutional Court, Political Rights of Women

## PENDAHULUAN

Disebutkan dalam penjelasan Umum UU MK bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.<sup>1</sup> Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional.

MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.<sup>2</sup> Karenanya, sudah barang tentu Putusan MK menjadi hal yang selalu dinantikan oleh banyak pihak sebagai lembaga negara yang diharapkan mampu menjalankan fungsinya dalam menjaga konstitusi.

Dalam praktiknya, beberapa putusan MK justru menimbulkan kebingungan karena terdapat inkonsistensi dalam putusan yang diambil, yang tak jarang menimbulkan kritik dari berbagai kalangan. Kritik terhadap Putusan MK juga timbul pada Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, menurut Maria Farida Indrati putusan tersebut di satu sisi MK mendukung adanya *affirmative action* bagi

---

<sup>1</sup> A. Muktie Fajar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MK RI, hal, 119.

<sup>2</sup> Saifudien Djazuli, Agustus 2014 01:40, *Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi*, dalam <http://apafungsinya.blogspot.com/2014/08/peran-dan-fungsi-mahkamah-konstitusi.html>, diunduh Rabu 5 Agustus 2015 pukul 23:13

perempuan namun di sisi lain MK seakan menafikkannya dengan menganut sistem suara terbanyak.<sup>3</sup>

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah memberikan peluang terhadap kebijakan *affirmative action* serta Benarkah terjadi kontradiksi dalam putusan nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan peluang terhadap kebijakan *affirmative action*; (2) Untuk memberikan penjelasan mengenai apakah benar terjadi kontradiksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Manfaat dari penelitian ini adalah (1) tulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan di bidang ilmu hukum secara umum dan dalam bidang *affirmative action*, serta pemilu yang demokratis secara khusus; (2) Penulisan ini diharapkan mampu memberikan ilmu yang lebih luas bagi penulis khususnya terutama dalam bidang ketatanegaraan serta agar dapat memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan doktrinal (normatif) yang dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh

---

<sup>3</sup> Hukumonline.com, Rabu, 24 Desember 2008: *MK Putusakan Pemilu Gunakan Suara Terbanyak*, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20796/mk-putuskan-pemilu-gunakan-suara-terbanyak>, diakses Jumat 7 Agustus 2015 pukul 02:44.

lembaga atau pejabat yang berwenang. Yakni penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode berupa studi kepustakaan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yakni deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fenomena sebagaimana adanya. Analitis yakni mengkaji hubungan antar berbagai faktor dalam parameter pengujian undang-undang dengan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah dalam putusan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Mengenai Peluang yang Diberikan oleh MK Terhadap Kebijakan Affirmative Action Dalam Putusan Nomor 22-24/PUU/VI/2008**

Putusan Mahkamah, telah memberikan peluang kepada perempuan untuk terus dapat berkiprah di bidang kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan dengan menolak permohonan Pemohon. Namun, tak dapat dipungkiri, berbicara tentang keterwakilan perempuan bukanlah hanya berbicara mengenai hak asasi manusia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak asasi perempuan juga merupakan hak asasi yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan.<sup>4</sup>

Salah satu sifat mengikatnya instrumen HAM ialah hak terbatas, berarti bahwa tidak semua hak bersifat absolut, beberapa mengandung fleksibilitas, hak terbatas atau pembatasan ini sering digunakan untuk mengatur bentuan-benturan

---

<sup>4</sup> Achie Sudiarta Luhulima, 2013, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal 9.

hak.<sup>5</sup> Hak politik merupakan salah satu hak yang memiliki pembatasan di dalamnya. Ketika laki-laki merasa hak politiknya dibatasi dengan adanya tindakan *affirmative action*, hal ini bukanlah suatu bentuk pelanggaran HAM, melainkan suatu kebijakan yang harus diterima sebagai sifat mengikat dari HAM itu sendiri untuk membatasi hak antara hak politik laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Maria Farida Indrati dalam *dissenting opinion* dalam putusan tersebut. Menurut Maria, konklusi dalam putusan Mahkamah terhadap pengujian undang-undang *a quo* antara Pasal 55 ayat (2) tidak sejalan dengan konklusi terhadap Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.<sup>6</sup> Untuk menjamin terpenuhinya pelaksanaan pengaturan dari Konvensi CEDAW maka UU Nomor 10 tahun 2008 telah menetapkan dalam Pasal 53, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 yang mengatur mengenai kuota perempuan. Ketiga pasal tersebut merupakan tindakan afirmatif bagi keterwakilan perempuan yang merupakan desain “dari hulu ke hilir”.

Desain tersebut berarti mengkombinasikan antara proteksi dalam mekanisme internal partai (pencalonan dan penempatan dalam daftar calon), dan mekanisme eksternal partai berupa dukungan konstituen yang diraih calon anggota dewan (DPR dan DPRD) melalui perjuangan di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Perumusan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 53, yang diharapkan dapat mendukung perolehan suara bagi keterwakilan perempuan. Selain itu, penetapan calon terpilih seperti diatur dalam

---

<sup>5</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Op. Cit.*

<sup>6</sup> *Dissenting opinion* Maria Farida Indrati dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008

Pasal 214 undang-undang *a quo* juga tindakan afirmatif dalam rangka memberikan peluang keterpilihan lebih besar bagi calon perempuan.

Kebijakan mengenai *affirmative action* atau tindakan khusus sementara yang selama ini diperjuangkan oleh gerakan perempuan seolah kembali ke titik awal atau nol, karena dengan keputusan tersebut kebijakan tindakan afirmasi menjadi sia-sia. Desain dari hulu ke hilir yang telah disusun guna memberikan kemudahan akses bagi perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki terlihat hanyalah sebagai retorika semata tanpa adanya implementasi yang nyata, karena desain tersebut tidaklah dapat terlaksana.

Perlu dipahami bahwa, *affirmative action* adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Ia merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan.<sup>7</sup>

Azza Karam menerangkan beberapa hal yang menyebabkan munculnya sistem kuota, diantaranya:<sup>8</sup> (a) Ide inti dari sistem kuota ini untuk merekrut perempuan kedalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak lagi terisolasi dalam kehidupan politik. (b) Bertujuan untuk meningkatkan perwakilan perempuan karena problem yang menghambat partisipasi perempuan selama ini adalah kurangnya perwakilan perempuan sebagai mayoritas pemilih. (c) Sistem kuota sebagai konstruksi gender untuk mengoreksi keseimbangan perwakilan

---

<sup>7</sup> R. Valentina, "Apa Sesungguhnya Substansi Kuota 30%?" dalam <http://www.institutperempuan.or.id/?p=17> diakses 28 Juni 2015

<sup>8</sup> Azza Karam, dalam GKR Hemas, 2013, *Perempuan Parlemen dalam Cakrawala Politik Indonesia*, Jakarta : Dian Rakyat.



antara perempuan dan laki-laki, sering disebut dengan tindakan ‘netral terhadap gender’ (gender neutral). (d) Kuota membantu laki-laki dalam posisi khusus yang digunakan di sektor-sektor dimana perwakilan perempuan sangat besar. Karena itu pemahaman kesetaraan gender sangat diperhatikan untuk mengaplikasikan sistem kuota bagi perempuan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 68 tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*), dalam Pasal 2 menyatakan: “Perempuan harus dapat dipilih dalam pemilihan untuk duduk dalam lembaga publik yang didasarkan atas pemilihan, yang ditentukan oleh perundang-undangan nasional setara dengan laki-laki, tanpa diskriminasi.”

Peraturan tersebut menegaskan bahwa, berbicara mengenai tindakan khusus sementara tidak hanya berbicara mengenai hak asasi perempuan semata, melainkan satu paket dengan pengaturan atau kebijakan lain yang digunakan sebagai implementasi untuk dapat meningkatkan peran serta perempuan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan menerapkan sistem kuota ini.

Hal-hal diatas menegaskan bahwa, tindakan afirmatif memang dirumuskan sebagai upaya agar penerapan kuota 30% perempuan dalam ranah politik tidaklah hanya berupa retorika saja, melainkan terdapat suatu tindakan yang nyata yang didukung dengan sistem yang baik.

### **Analisis Mengenai Kontradiksi Yang Terdapat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008**

Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 merupakan penafsiran terhadap 2 Pasal yang sama yakni Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Namun, konklusi yang diberikan oleh Mahkamah terhadap permohonan pengujian atas pasal tersebut menghasilkan dua penafsiran yang berbeda sehingga menimbulkan pro dan kontra.

Sistem pemilihan umum diartikan sebagai perangkat beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu negara.<sup>9</sup> Karenanya, pemilu sangatlah identik dengan prinsip kedaulatan rakyat. Maka, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 ditafsirkan Mahkamah bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga dalam kegiatan pemilihan umum rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya.<sup>10</sup>

Menurut Ibnu Tricahyo, pemilu didefinisikan dari sudut pandang yang lebih abstrak dengan melihat pemilu tidak hanya sekedar teknis, melainkan terdapat nilai filosofis. Dengan demikian, pemilu dipandang sebagai instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat.<sup>11</sup>

Karenanya, pemilu sangatlah identik dengan prinsip kedaulatan rakyat. Maka, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 ditafsirkan Mahkamah bahwa kedaulatan tertinggi berada di bhn tangan rakyat sehingga

---

<sup>9</sup> Khairul fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Press

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hal, 102.

<sup>11</sup> Ibnu Tricahyo, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In Trans Publishing.

dalam kegiatan pemilihan umum rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya.<sup>12</sup>

Mahkamah berpendapat bahwa, pembuat undang-undang dianggap telah keliru dan tidak konsisten dalam menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam undang-undang yang dibuatnya sendiri, dengan demikian, menurut Mahkamah ketidakkonsistenan pembuat undang-undang telah memicu munculnya resistensi publik secara massif terhadap undang-undang *a quo*, yang dianggap tidak demokratis dan tidak menerapkan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>13</sup>

Menurut mahkamah berkaitan dengan kebijakan *affirmative action* yang telah diterima oleh Indonesia, bersumber dari CEDAW, yang juga terdapat dalam permohonan *a quo* ini. Mahkamah menilai, bahwa, dalam putusan kali ini karena dihadapkan pada pilihan antara prinsip UUD 1945 dan tuntutan kebijakan yang berdasarkan CEDAW, maka yang harus diutamakan adalah UUD 1945. Sejauh menyangkut ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus” maka, penentuan adanya kuota 30% (tiga puluh perseratus) bagi calon perempuan dan satu calon perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif, menurut Mahkamah sudah memenuhi perlakuan khusus tersebut.<sup>14</sup>

Rousseau berpendapat terdapat tiga prinsip kedaulatan rakyat yakni: (a) Prinsip kebebasan, bahwa seorang subyek memiliki kebebasan politik sepanjang kehendak pribadinya selaras dengan kehendak kelompok (kehendak umum) yang dinyatakan dalam tatanan sosial. (b) Prinsip mayoritas, menuntut bahwa tatanan

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hal, 102.

<sup>13</sup> Khairul Fahmi, *Op.Cit*, hal 270

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hal, 106

sosial harus dibuat dengan keputusan bulat dari semua subjek, dan hanya dapat diubah dengan persetujuan dari semua subjek. (c) Prinsip persamaan berarti bahwa semua individu mempunyai nilai politik yang sama dan bahwa setiap orang mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasan dan berarti tuntutan yang sama agar kehendak kolektif selaras dengan kehendak pribadinya.<sup>15</sup>

Kedaulatan atau '*sovereignty*' adalah konsepsi mengenai kekuasaan tertinggi (*supreme authority*).<sup>16</sup> Sementara Rakyat dalam kedaulatan rakyat diartikan dengan segenap penduduk suatu negara (sebagai imbalan pemerintahan).<sup>17</sup> Menurut Moh. Hatta, kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat yang dilakukan oleh para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat. Dengan sendirinya dikemudian hari pimpinan pemerintahan di pusat dan di daerah jatuh ke tangan pemimpin-pemimpin rakyat.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, memang benar adanya bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan yang utama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Maka, merupakan kebijakan arif yang diambil oleh MK sebagai pengawal konstitusi untuk mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat dan mengurangi dominasi partai politik. Namun, yang juga perlu dijadikan perhatian adalah bahwa dalam permohonan kali ini, tidaklah hanya berbicara mengenai demokrasi atau kedaulatan rakyat, melainkan juga berbicara mengenai hak asasi manusia.

---

<sup>15</sup> Hans Kelsen dalam terjemahan Raisul Muttaqien, 2011, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hal 404-406

<sup>16</sup> Andrew Vincent, *Theory of The State*, dalam Aidul Fitriadi Azhari, 2000, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hal., 25

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam Sodikin, *Hukum Pemilu..., Op. Cit*, hal. 11

<sup>18</sup> Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Pikiran-pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, dalam Sodikin, *Ibid.*,

Maria Farida dalam *dissenting opinion* putusan tersebut juga menjelaskan penetapan penggantian dengan suara terbanyak akan menimbulkan inkonsistensi terhadap tindakan afirmatif tersebut. Tujuan tindakan afirmatif yang merupakan tindakan sementara ini adalah untuk mendorong jumlah perempuan lebih banyak di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sehingga merubahnya dengan suara terbanyak adalah indentik dengan menafikan tindakan afirmatif tersebut.<sup>19</sup>

*Affirmative action* merupakan kebijakan khusus yang bersifat sementara dari sekian banyak kebijakan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam dunia sosial, ekonomi dan politik. Pippa Noris menerangkan bahwa, kebijakan *affirmative action* selain menempatkan perempuan dalam daftar calon anggota legislative sebagai calon potensial bisa juga dilakukan dengan memberikan pelatihan khusus, dukungan pendanaan dan publikasi berimbang terhadap calon perempuan tersebut.<sup>20</sup>

Ketentuan mengenai kuota perempuan ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Menurut Drude dahlup dalam pandangannya, setuju dengan adanya tindakan khusus sementara sebagai upaya peningkatan partisipasi perempuan antara lain karena:<sup>21</sup> (a) Perempuan mempresentasikan setengah dari penduduk yang mempunyai hak sebagai warga negara atas setengah kursi di DPR, karena kuota untuk perempuan bukanlah tindakan diskriminasi, tetapi sebuah kompensasi atas rintangan yang selama ini menghalangi perempuan terlibat dalam politik formal (alasan keadilan). (b)

---

<sup>19</sup> *Dissenting opinion* Maria Farida Indrati dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008

<sup>20</sup> Pippa Noris dalam Masnur Marzuki dalam PSHK FH UII, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi.....*, *Op.Cit.* diakses Rabu, 5 Agustus 2015 pukul 23:30

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal 30

Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda baik dari segi biologis maupun konstruksi sosial, sehingga mereka harus mempunyai wakil di parlemen. (c) Perempuan dan laki-laki mempunyai kepentingan yang berbeda, karenanya laki-laki tidak bisa mewakili perempuan seolah mereka tahu tentang kebutuhan dan kepentingan perempuan (pendapat kelompok kepentingan). (d) Keberadaan politisi perempuan menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya untuk terlibat dan berperan dalam dunia politik. (e) Pemilihan adalah tentang keterwakilan, bukan karena semata-mata karena kualifikasi pendidikan. Banyak perempuan yang mempunyai kualitas sama dengan laki-laki, tetapi kualitas perempuan dinilai rendah dan menjadi tidak berguna dalam sistem politik. (f) Mengimplementasikan tindakan khusus sementara mungkin akan memicu konflik, tetapi hanya sementara.

MK merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*). Kelima fungsi tersebut melekat pada MK dan bukanlah suatu fungsi yang berdiri sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan fungsi yang harus dilaksanakan melalui wewenangnya salah satunya dengan pengujian undang-undang.

Sehingga, meski berdasar pada Pasal yang sama, namun hasil putusan ataupun konklusi yang dibuat berbeda, karena menilik dari segi yang berbeda yang selanjutnya menimbulkan inkonsistensi dari MK.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis menarik 2 (dua) simpulan sebagai berikut:

*Pertama*, Mahkamah Konstitusi belum secara total memberikan peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik. Hal ini dapat dilihat dari Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menerapkan ketentuan suara terbanyak dalam sistem pemilihan, sehingga menyebabkan hilangnya afirmasi nomor urut bagi perempuan.

*Kedua*, Terdapat kontradiksi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Putusan Mahkamah meskipun berdasarkan pada pasal penguji yang sama namun konklusi yang dihasilkan oleh Mahkamah berbeda. Dalam putusan tersebut Mahkamah menolak permohonan pemohon berkaitan dengan kebijakan affirmative action, namun Mahkamah menerima permohonan pemohon berkaitan dengan sistem pemilu yang dianut. Kedua pasal tersebut merupakan Pasal yang saling berkaitan sebagai dasar hukum bagi peningkatan keterwakilan perempuan. Maka, dengan keluarnya putusan Mahkamah ini, menimbulkan kontradiksi karena putusan Mahkamah tersebut disatu sisi mempertahankan ketentuan affirmative action, namun disisi lain menggagalkan upaya perempuan dalam pencapaian kesetaraannya di ranah publik.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah *pertama*, kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah perlu mempertimbangkan dengan

sangat baik setiap putusan yang hendak diambil agar tidak memberikan penafsiran ganda di masyarakat.

*Kedua*, kepada DPR selaku badan yang membentuk peraturan perundang-undangan bersama dengan Presiden, perlu penyusunan konsep yang matang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sehingga mampu mengakomodir kepentingan rakyat pun dapat memberikan hak terhadap perempuan untuk dapat turut serta di dalamnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

Hemas, GKR, dkk, 2013, *Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat.

Kelsen, Hans, dalam terjemahan Raisul Muttaqien, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.

Fajar A. Muktie, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan MK RI

Luhulima, Achie Sudiarti, 2013, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Fahmi, Khairul, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Press

Ibnu Tricahyo, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In Trans Publishing.

Azhari, Aidul Fitriadi, 2000, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press,

Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing.

### **Internet, Putusan**

Hukumonline.com, Rabu, 24 Desember 2008, "MK Putuskan Pemilu gunakan Suara Terbanyak", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20796/mk-putusan-pemilu-gunakan-suara-terbanyak>. diakses Jumat 7 Agustus 2015 pukul 02:44.

Djazuli, Syaefudien, Agustus 2014 01:40, "Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi", dalam <http://apafungsinya.blogspot.com/2014/08/peran-dan-fungsi-mahkamah-konstitusi.html>. diakses Rabu 5 Agustus 2015 pukul 23:13

PSHK FH UII, 2010, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Terhadap Kebijakan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten Se-Daerah Istimewa Yogyakarta", dalam <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/PENELITIAN%20UII.pdf>. diakses Rabu, 5 Agustus 2015 pukul 23:30

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008